

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN

LEMBARAN PERSETUJUAN

LEMBARAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Identifikasi Masalah 8

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 9

1.3.1 Maksud Penelitian..... 9

1.3.2 Tujuan Penelitian 10

1.4 Kegunaan Penelitian 11

1.4.1 Kegunaan Teoritis..... 11

1.4.2 Kegunaan Praktis 11

1.5 Kerangka Pemikiran 12

1.6 Metode Penelitian 17

1.7 Lokasi Penelitian 20

1.8 Sistematika Penulisan 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 24

2.1 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum..... 24

2.1.1 Pengertian penegakan hukum	24
2.1.2 Tujuan Penegakan Hukum.....	25
2.1.3 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum.....	27
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	28
2.2.1 Pengertian Tindak pidana	28
2.2.2 Unsur-unsur tindak pidana.....	31
2.2.3 Jenis-jenis Tindak Pidana	34
2.2.4 Pertanggungjawaban Pidana	36
2.3 Tinjauan Tindak Pidana Pencurian.....	38
2.3.1 Pengertian Pencurian Menurut KUHP Baru	38
2.3.2 Unsur-unsur pencurian.....	41
2.3.3 Bentuk-Bentuk Pencurian	45
2.3.4 Pencurian Gabah Sebagai Bentuk Tindak Pidana Pencurian.....	48
2.4 Penyelesaian Perkara Pidana melalui <i>Restorative Justice</i>	52
2.4.1 Pengertian <i>Restorative justice</i>	52
2.4.2 Prinsip-Prinsip <i>Restorative Justice</i>	54
2.4.3 Dasar hukum penerapan <i>Restorative Justice</i>	59
2.4.4 Penyelesaian Perkara Pidana melalui <i>Restorative Justice</i> Dalam Praktik Kepolisian	62
BAB IIIHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
3.1 Hasil Penelitian.....	67
3.1.1 Kasus Posisi	67

3.1.2 Hasil Penelitian Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Gabah Dihubungkan dengan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Wilayah Hukum Polsek Cisaga	70
3.1.3 Kendala Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Gabah Dihubungkan Dengan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Wilayah Hukum Polsek Cisaga.....	71
3.1.4 Upaya-upaya Kepolisian Sektor Cisaga dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Gabah Dihubungkan dengan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	77
3.2 Pembahasan	79
3.2.1 Penyelesaian Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Gabah yang Dihubungkan dengan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Wilayah Hukum Polsek Cisaga.....	85
3.2.2 Kendala-Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Gabah Dihubungkan dengan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Wilayah Hukum Polsek Cisaga.....	91
3.2.3 Upaya-Upaya Kepolisian Sektor Cisaga dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Gabah	

Dihubungkan dengan Pasal 477 Kitab Undang-Undang	
Hukum Pidana.....	91
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	106
4.1 Kesimpulan.....	106
4.2 Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	